



## Implementasi Teori dan Penemuan Hukum dalam Rekomendasi Ombudsman RI : Kaitan Norma Hukum dan Keadilan Administratif

Khofifah Hasanah Pane <sup>1</sup>, Irwan Triadi <sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jl RS. Fatmawati Raya, Pondok Labu, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan

### ARTICLE INFO

Received: 07 September 2025

Accepted: 07 Oktober 2025

Available Online: 10 Oktober 2025

#### Keywords:

Recommendations of the Indonesian Ombudsman; Maladministration; Administrative Justice; Legal discovery; Governance

#### Correspondence

\*Nama: Khofifah Hasanah Pane

Email: 2510622003@mhs.upnvj.ac.id



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

### ABSTRACT

Recommendations issued by the Ombudsman of the Republic of Indonesia are a crucial instrument for upholding administrative justice and preventing maladministration in public service delivery. This study aims to analyze the Ombudsman's authority in issuing recommendations and examine its relationship to legal discovery theory, as well as its reflection of justice values in government administration. Using a normative juridical method through a literature-based review of legal scholarship, legislation, and relevant Ombudsman recommendations, the study finds that these recommendations function not merely as administrative decisions but also as a manifestation of the legal discovery process. In interpreting norms and determining appropriate remedies for public reports, the Ombudsman applies principles of legality and good governance while balancing legal certainty, utility, and justice. The study concludes that the Ombudsman's recommendation authority plays a substantive role in strengthening accountability in public administration and ensuring that government actions remain aligned with citizens' rights and the broader principles of administrative justice.

## Pendahuluan

Pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mutlak diperlukan karena tanpa pengawasan atau pengawalan dapat terjadi tindakan yang sesuka hati, setengah hati, tidak berhati-hati atau pun tanpa hati dalam proses penyelenggaraan pemerintahan (Saidil Isra, 2010). Dalam proses perbaikan mekanisme pengawasan, khususnya pengawasan eksternal, negara berdasarkan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memberikan mandat kepada lembaga negara Ombudsman Republik Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. (Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, 2021). Dengan dibentuk Undang-Undang tersebut maka Peran Ombudsman sangat strategis dalam menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat atas tindakan maladministrasi oleh pejabat publik. Dengan kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat, Ombudsman menjadi perantara penting antara warga negara dan pemerintah. (Adhyaksa Nugraha et al., 2025).

Di Indonesia sendiri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa kontrol terhadap kewenangan/kekuasaan lembaga penyelenggara pelayanan publik salah satunya dilakukan oleh Ombudsman RI, yaitu dengan melakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti laporan atau informasi mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya maupun dalam memberikan pelayanan umum. Dalam menyelesaikan laporan masyarakat Ombudsman Republik Indonesia memiliki kewenangan luar biasa, seperti pemanggilan paksa, mempunyai hak imunitas sehingga tidak dapat ditangkap, ditahan bahkan tidak dapat digugat di depan pengadilan. Namun demikian, ciri khas Ombudsman serta filosofis Ombudsman dalam penyelesaian laporan dan pencegahan maladministrasi harus tetap mengedepankan cara-cara persuasif ([Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, 2021](#)). Untuk menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya Ombudsman dibantu oleh Asisten dalam mengawasi pelayanan publik. Asisten Ombudsman adalah sebuah profesi baru yang tidak dapat dipelajari di lembaga pendidikan formal mana pun kecuali di lembaga Ombudsman itu sendiri. Asisten Ombudsman inilah yang biasanya mengerjakan “tusi” (tugas dan fungsi) substansi pokok Ombudsman, mulai dari menerima laporan, memverifikasi, menindaklanjuti dengan klarifikasi, investigasi, mediasi, rekonsiliasi, dan menyusun LAHP sampai rekomendasi, tak cukup sampai disitu, fungsi lainnya seperti pencegahan, sosialisasi, kajian penelitian dan jemput bola ([Ombudsman Republik Indonesia, 2021](#)).

Proses penyelenggaraan pemerintahan sering menimbulkan situasi di mana masyarakat menghadapi tindakan atau keputusan pejabat publik yang tidak sejalan dengan asas-asas pemerintahan yang baik. Kondisi tersebut kerap menimbulkan praktik maladministrasi yang merugikan hak-hak warga negara sebagai penerima pelayanan publik. Salah satu instrumen penting yang dimiliki Ombudsman adalah rekomendasi, yaitu hasil akhir dari proses pemeriksaan laporan yang berfungsi untuk memperbaiki tindakan administratif dan mendorong terwujudnya pelayanan publik yang berkeadilan. Namun dalam praktiknya, proses penyusunan rekomendasi tidak selalu bersifat teknis atau administratif semata. Ombudsman dalam hal ini Asisten sering kali dihadapkan pada situasi di mana norma hukum tidak secara tegas mengatur penyelesaiannya, sehingga diperlukan penafsiran hukum dan pertimbangan nilai keadilan. Pada titik inilah terjadi proses penemuan hukum (*rechtsvinding*), yakni upaya menemukan dan menafsirkan hukum yang hidup di tengah masyarakat agar tercapai keadilan substantif.

Meskipun sejumlah studi empiris dan normatif telah mengevaluasi efektivitas Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam menangani maladministrasi dan memperbaiki kualitas pelayanan publik misalnya penelitian mengenai efektivitas penanganan laporan maladministrasi di Perwakilan ORI Jawa Timur ([Firdaus & Aminullah, 2023](#)) serta analisis kinerja ORI di Sumatera Barat ([Najmy, Hudmi & Syafril, 2024](#)) kajian yang secara khusus membahas bagaimana rekomendasi ORI dapat dipahami sebagai bentuk legal reasoning atau *rechtsvinding* masih sangat terbatas. Artikel seperti “Efektivitas Ombudsman dalam Pengawasan Maladministrasi” ([Putri, Jumiati & Saputra, 2025](#)) cenderung menyoroti peran dan hambatan struktural ORI dalam pencegahan maladministrasi, tetapi belum menggali bagaimana norma hukum ditafsirkan dan dikonstruksi dalam proses penyusunan rekomendasi. Demikian pula, studi kasus mengenai implementasi rekomendasi ([Solihin et al., 2025](#)) lebih menitikberatkan pada tingkat kepatuhan dan berbagai faktor penghambat pelaksanaan, tanpa

mengeksplorasi aspek normatif terkait dasar pertimbangan hukum dan prinsip keadilan yang digunakan dalam rekomendasi tersebut.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian penting, yaitu belum adanya kajian mendalam yang menghubungkan kewenangan rekomendatif ORI dengan teori penemuan hukum. Masih jarang penelitian yang menelaah bagaimana ORI, dalam kondisi kekosongan atau ketidakjelasan norma, melakukan interpretasi, menggunakan prinsip-prinsip keadilan administratif, dan pada akhirnya membentuk makna hukum baru melalui rekomendasinya. Padahal, rekomendasi ORI kerap lahir dari proses argumentasi hukum yang kompleks, di mana Asisten Ombudsman harus menafsirkan aturan, menimbang asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta mengedepankan keadilan substantif dalam penyelesaian laporan masyarakat. Karena itu, diperlukan penelitian lanjutan yang mampu mengupas dimensi interpretatif tersebut secara teoretis dan empiris, serta menilai sejauh mana rekomendasi ORI dapat dipahami sebagai instrumen pembentukan hukum administratif di luar peradilan.

Melalui kewenangan yang dimilikinya, ORI tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif, tetapi juga berperan dalam membentuk makna hukum dalam kerangka keadilan administratif. Rekomendasi Ombudsman pada dasarnya dapat mencerminkan penerapan teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) karena di dalamnya terdapat proses interpretasi terhadap norma, penegasan prinsip keadilan, serta formulasi solusi hukum terhadap tindakan maladministrasi. Situasi ini memperlihatkan bahwa ORI bukan semata-mata lembaga pengawas, melainkan juga aktor penting dalam dinamika pembentukan hukum administratif, terutama ketika norma peraturan perundang-undangan tidak secara eksplisit mengatur persoalan yang dihadapi.

Fenomena tersebut menjadi relevan untuk diteliti karena memerlukan peran ganda Ombudsman: pertama, sebagai pengawas administratif yang memastikan kepatuhan instansi pemerintah terhadap aturan dan standar pelayanan publik; dan kedua, sebagai lembaga yang turut melakukan penafsiran hukum dalam rangka mengisi kekosongan norma. Pemahaman tentang hubungan ini penting dalam kajian teori dan penemuan hukum, karena memberikan gambaran tentang kontribusi lembaga non-yudisial terhadap pembentukan hukum melalui praktik administratif yang responsif dan berorientasi pada keadilan. Selain itu, analisis mengenai proses interpretasi dalam rekomendasi Ombudsman dapat memperkuat penilaian atas efektivitas pengawasan publik serta mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah: (1) bagaimana kewenangan Ombudsman RI dalam mengeluarkan rekomendasi terhadap tindakan maladministrasi dapat dipahami melalui teori penemuan hukum, dan (2) sejauh mana rekomendasi Ombudsman RI mencerminkan praktik penemuan hukum dalam konteks keadilan administratif. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis hubungan antara kewenangan rekomendatif ORI dengan kerangka teoritis penemuan hukum, serta mengidentifikasi peran rekomendasi Ombudsman dalam memperkuat keadilan administratif dan pembentukan makna hukum dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia.

## Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Ombudsman Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, serta bahan hukum sekunder seperti Rekomendasi Ombudsman, buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan konsep penemuan hukum dan maladministrasi ([Hernawan, 2023](#); [Wati, 2022](#)).

## Hasil dan Pembahasan

Penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan adil merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia. Namun, berbagai tantangan seperti maladministrasi, penyalahgunaan kewenangan, dan pelanggaran prosedur sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan sistem hukum yang ideal. Dalam konteks ini, keberadaan Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara independen memainkan peran strategis dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. ([Rani Yohana Wati, 2025](#)) Penyelenggaraan administrasi publik adalah pekerjaan negara untuk memenuhi persyaratan dasar dan kesetaraan sosial setiap penduduk ([Ni Nyoman Wulan, et. al, 2021](#)). Ombudsman diperlukan untuk menangani penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah dan pada saat yang sama membantu aparat negara untuk melaksanakan administrasi negara secara efisien dan adil. Ombudsman akan mendorong pemegang kekuasaan negara untuk menjalankan akuntabilitas dengan benar ([Enny Agustina, 2018](#)).

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2008 bahwa Ombudsman memperoleh kewenangan untuk menerima laporan, memeriksa, menilai, dan mengeluarkan rekomendasi atas dugaan maladministrasi. Rekomendasi Ombudsman bukan putusan yudisial, tetapi merupakan tindakan quasi-judicial yang memiliki kekuatan memaksa secara administratif dan etis. Dalam negara administrasi modern (modern regulatory state), banyak lembaga non-yudisial atau quasi-yudisial yang menjalankan fungsi penemuan hukum antara lain Ombudsman RI. Penemuan hukum (rechtsvinding) terjadi ketika organ penegak hukum mengisi kekosongan, menafsirkan, atau memperluas norma yang tidak jelas untuk menyelesaikan perkara konkret. Dalam menjalankan tugasnya, Ombudsman melakukan proses yang dapat dikategorikan sebagai penemuan hukum karena:

- (1) menafsirkan konsep maladministrasi : Ombudsman harus menafsirkan norma ini berdasarkan fakta per laporan
- (2) mengisi kekosongan hukum administratif : banyak tindakan administrasi tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Ombudsman menilai standar pelayanan publik, etika administrasi, asas-asas pemerintahan yang baik.
- (3) Menggunakan metode interpretasi dan konstruksi hukum dalam mengaitkan tindakan administrasi dengan undang-undang lainnya,

Dengan demikian, dalam mengeluarkan rekomendasi, Ombudsman tidak sekadar menerapkan aturan, tetapi menciptakan makna hukum dalam ranah administratif.

Salah satu contoh rekomendasi yang disampaikan Ombudsman RI kepada Bupati Gorontalo selaku Terlapor yang berdasarkan hasil pemeriksaan, pendapat dan kesimpulan pada rekomendasi, dinyatakan bahwa telah melakukan maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang karena melakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk tujuan pemberhentian Perangkat Desa padahal belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo, serta melakukan penyesuaian SOTK Pemerintah Desa tahun 2021 secara tidak kredibel dan tidak akuntabel dari sisi pengaturan maupun pelaksanaannya, sehingga mengakibatkan kerugian berupa terlanggarannya hak-hak para Pelapor dan/atau Perangkat Desa lainnya yang berjumlah sekurang-kurangnya 176 (seratus tujuh puluh enam) orang Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo.

Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa dan pelaksanaan program Pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat setempat, pemberdayaan desa melalui proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa merupakan langkah yang krusial. Tindakan ini juga berpengaruh besar terhadap efektivitas dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Kepala Desa, sebagai pemimpin eksekutif di tingkat desa, mempunyai peran utama dalam melaksanakan tugas-tugas ini, termasuk menetapkan perangkat desa yang diyakini mampu mendukung visi dan misi pembangunan desa ([Nida Amalia et al., 2025](#)).

Selanjutnya Ombudsman RI melalui rekomendasi Nomor: 003/RM.03.01/IX/2023 memberikan rekomendasi kepada Bupati Gorontalo selaku Terlapor untuk:

1. Meninjau ulang pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Gorontalo yang didasarkan pada hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Desa dan/atau penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa tahun 2021.
2. Melakukan pemulihan secara optimal terhadap para Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Rekomendasi angka 1 dengan cara memerintahkan Kepala Desa untuk mengembalikan yang bersangkutan ke jabatan Perangkat Desa semula, kecuali apabila yang bersangkutan bersedia ditempatkan pada jabatan lain sebagai Perangkat Desa atau jabatan lain yang setara.
3. Menyediakan dan memenuhi hak berupa yang penghargaan dan/atau sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Rekomendasi angka 1 yang telah memasuki masa pension, mengundurkan diri, tidak bersedia dikembalikan sebagai Perangkat Desa atau atasan lainnya yang menjadikannya diberhentikan secara hormat.

Dalam melaksanakan rekomendasi tersebut dan mencegah terjadinya kembali Maladministrasi di kemudian hari, Ombudsman RI memberikan saran kepada Bupati Gorontalo selaku Terlapor agar:

1. Mengubah dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa, khususnya ketentuan mengenai Evaluasi Kinerja Perangkat Desa yang dapat diatur dalam Peraturan Bupati setelah terlebih dahulu diatur dalam perubahan Peraturan Daerah Nomor 20 tahun 2021.
2. Mengubah dan menyempurnakan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 20 Tahun 2021

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, khususnya ketentuan sesuai SOTK pada Desa Swakarya sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

3. Mengubah dan menyempurnakan Surat Keputusan Bupati Nomor 563/17/VII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penetapan dan Klasifikasi Jenis Desa di Kabupaten Gorontalo tahun 2021, khususnya mengenai SOTK pada Desa Swakarya sehingga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan Rekomendasi dan Saran tersebut, Ombudsman RI meminta Pihak Terkait dalam hal ini Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan/atau pembinaan terhadap Terlapor secara langsung dan/atau melalui Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 351 ayat (5) menyatakan: Kepala daerah wajib melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pasal 351 ayat (5) menyatakan: Kepala daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi Ombudsman sebagai tindak lanjut pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi berupa pembinaan khusus pedalama bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Rekomendasi Ombudsman secara substantif mencerminkan praktik penemuan hukum (administrative law-making through oversight) dalam kerangka keadilan administratif (administrative justice). Ombudsman sebagai penjaga keadilan administratif, bertujuan untuk memastikan memastikan proses pemerintahan berjalan adil, tidak ada penyalahgunaan wewenang dan masyarakat mendapat perlindungan dari tindakan sewenang-wenang. Walaupun rekomendasi Ombudsman bukan putusan pengadilan, ia bersifat mengikat secara moral, politik, dan administratif. Instansi wajib menindaklanjuti dan melaporkan pelaksanaannya, dan jika tidak dilaksanakan, Ombudsman dapat menyampaikan laporan kepada Presiden, DPR, maupun publik. Hal ini menjadikan rekomendasi sebagai norma praktis baru dalam penyelenggaraan administrasi publik.

## Simpulan

Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam mengeluarkan rekomendasi merupakan perwujudan nyata dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap tindakan maladministrasi sekaligus bentuk penerapan teori penemuan hukum dalam ranah hukum administrasi negara. Proses penyusunan rekomendasi oleh Ombudsman tidak hanya berlandaskan norma hukum positif, tetapi juga melibatkan penafsiran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk mencapai keadilan substantif bagi masyarakat. Rekomendasi yang dihasilkan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan hasil penemuan hukum yang berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

## Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu selesainya tulisan ini. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis dan seluruh keluarga serta rekan-rekan penulis lainnya.

## Daftar Pustaka

- Adhyaksa Nugraha Zain, A., dkk. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat atas praktik maladministrasi dalam pemerintahan. *Constituo: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 4(1). <https://doi.org/10.47498/constituo.v4i1.4989>
- Agustina, E. (2018). Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam penyelesaian maladministrasi di Indonesia. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2).
- Amalia, N., dkk. (2025). Peran Ombudsman Republik Indonesia dalam pencegahan maladministrasi pada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*, 6(1), 1–15.
- Firdaus, M., & Aminullah, A. (2023). Efektivitas penanganan laporan maladministrasi oleh Ombudsman di Perwakilan Jawa Timur. *Jurnal Kajian Pemerintahan*, 5(2), 112–125. <https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/kp/article/view/609>
- Hernawan, A. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origins and approaches. *Audit: Journal of Accounting and Business*, 5(1), 45–56. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Isra, S. (2010). Membangun demokrasi membongkar korupsi: Sebuah kumpulan wawancara. PT Raja Grafindo Persada.
- Najmy, A., Hudmi, K., & Syafril, T. (2024). Efektivitas kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi*, 3(1), 45–57. <https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE/article/view/157>
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Catatan dan prospek pelayanan publik. Ombudsman Republik Indonesia.
- Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat. (2021). Ombudsman dan praktik pelayanan publik di daerah. Ombudsman Republik Indonesia.
- Putri, N. N. W. P., dkk. (2021). Eksistensi Ombudsman Republik Indonesia dalam pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(3), 369–375. <https://doi.org/10.22225/ah.3.3.2021.369-375>
- Putri, R., Jumiat, & Saputra, D. (2025). Efektivitas Ombudsman dalam pengawasan maladministrasi. *Jurnal Kebijakan Hukum dan Pelayanan Publik*, 4(1), 77–90. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/882>
- Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Nomor 003/RM.03.01/IX/2023. (2023). Maladministrasi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo terkait pemberhentian perangkat desa melalui evaluasi kinerja dan/atau penyesuaian SOTK 2021. <https://jdih.ombudsman.go.id/peraturan/jdih-815>
- Solihin, A., Rahayu, S., & Mahardika, H. (2025). Implementasi rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dan tantangan kepatuhan instansi pemerintahan. *Jurnal Diskresi*, 7(1), 21–35. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi/article/view/7459>
- Wati, R. Y. (2025). Peran strategis Ombudsman Republik Indonesia dalam penanganan

maladministrasi dalam kasus Afif Maulana. *Sumbang 12 Journal*, 3(2).

Wati, D. P. (2022). Metode pendekatan yuridis dalam memahami sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 101–115. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>